



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/11 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PROPORSI UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH BAGI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilaksanakan dengan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Quick Respons Indonesia Standard Giro Bendahara Pengeluaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dinyatakan bahwa dalam pelaksanaannya kartu kredit Pemerintah Daerah digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang modal melalui mekanisme Uang Persediaan yang terdiri dari Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan Proporsi Uang Persediaan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Proporsi Uang Persediaan Dalam Rangka Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Proporsi Uang Persediaan Dalam Rangka Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Proporsi Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- Uang Persediaan Tunai 70% (tujuh puluh persen) dari besaran uang persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran uang persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Proporsi Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan dasar/acuan Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

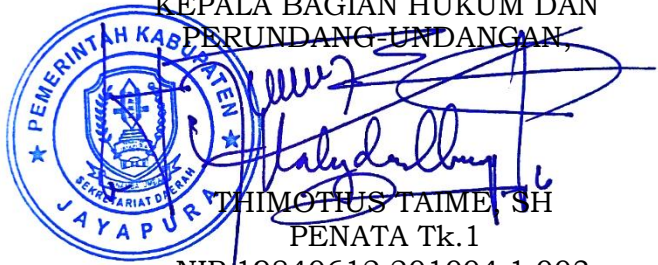
- Gubernur Provinsi Papua;
- Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
- Inspektur Kabupaten Jayapura;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/11 TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) BAGI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TOTAL UANG PRSEDIAAN (Rp)	UANG PERSEDIAAN (UP) TUNAI 70%	UANG PERSEDIAAN (UP) KKPD 30%
1	2	3	4	5
1.	Inspektorat Daerah	714,285,714	500,000,000	214,285,714
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	714,285,714	500,000,000	214,285,714
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000
4.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	714,285,714	500,000,000	214,285,714
JUMLAH		3,142,857,142	2,200,000,000	942,857,142

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTHUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003